



**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERATURAN BUPATI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**  
**NOMOR 35 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai Landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor ...);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

<b>1. Pendapatan</b>		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	66.211.385.334,00
b. Dana Perimbangan	Rp	733.933.401.776,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	204.451.844.381,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp</b>	<b>1.004.596.631.491,00</b>
<b>2. Belanja</b>		
<b>a. Belanja Tidak Langsung</b>	<b>Rp</b>	<b>577.660.298.214,00</b>
1. Belanja Pegawai	Rp	382.757.852.500,00
2. Belanja Bunga	Rp	-
3. Belanja Subsidi	Rp	-
4. Belanja Hibah	Rp	10.769.800.000,00
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp	1.046.736.800,00
6. Belanja Bagi Hasil	Rp	-
7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp	179.076.858.914,00
8. Belanja Tidak Terduga	Rp	4.009.050.000,00



<b>b. Belanja Langsung</b>	<b>Rp</b>	<b>490.837.998.651,28</b>
1. Belanja Pegawai	Rp	28.220.255.000,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp	250.615.309.295,00
3. Belanja Modal	Rp	212.002.434.356,28
Jumlah belanja	<b>Rp</b>	<b>1.068.498.296.865</b>
Surplus/(Defisit)	<b>Rp</b>	<b>(63.901.665.374,28)</b>
<b>3. Pembiayaan</b>		
a. Penerimaan	Rp	65.701.665.374,28
b. Pengeluaran	Rp	1.800.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto	<b>Rp</b>	<b>63.901.665.374,28</b>
Sisa lebih pembiayaan anggaran	<b>Rp</b>	-

**Pasal 2**

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati Humbang Hasundutan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul,  
pada tanggal, *31 Desember* 2018

**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,**

*dto*

**DOSMAR BANJARNAHOR**

Diundangkan di Doloksanggul  
pada tanggal *31 Desember 2018*

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**

**TONNY SIHOMBING**

**BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2018 NOMOR.....*36***